

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penegakan Hukum Perizinan penginapan baik Hotel, Losmen, Villa dan lain-lain di pantai Parangtritis berdasarkan perda Kabupaten Bantul Nomor 04 tahun 2014 tentang tanda Daftar Usaha Pariwisata, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Bantul sudah mengupayakan penindakan secara tegas kepada penginapan yang terbukti melanggar ketentuan peraturan yang sudah ada.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan penegakan Hukum Perizinan penginapan di Pantai Parangtritis yakni terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan penginapan yaitu:
 - a. Struktur dari penegak hukum (Pemerintah Kabupaten Bantul)
 - b. Budaya dari masyarakat, tentang kesadaran akan hukum dan pentingnya perizinan.

B. Saran

1. Diharapkan dalam melaksanakan penegakan hukum tentang perizinan penginapan di Pantai Parangtritis atau sekitarnya lebih optimal (lebih baik) lagi terutama Pemerintah Kabupaten Bantul harus lebih memberikan pengarahan yang lebih mendalam kepada masyarakat khususnya masyarakat pemilik dari penginapan itu sendiri agar menciptakan kesadaran hukum yang baik untuk masyarakat sekitar.
2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Bantul memperketat tentang pengawasan yang dilakukan, dengan menambah jumlah anggota satpol PP dan OPD teknis sehingga lebih baik dalam *monitoring* di lapangan, lebih mendekati diri kepada masyarakat untuk merangkul dan lebih mengarahkan tentang edukasi perizinan dan hukuman apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut.
3. Diharapkan untuk kedepannya sanksi yang diberikan baik yang berupa sanksi administrasi hingga sanksi pidana diper ketat sehingga dapat menimbulkan efek jera dari para pelaku.
4. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk membangun budaya sadar hukum dan untuk memberikan pengarahan agar terhindarnya politik uang yang tentu saja sangat merugikan.